



WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 47 TAHUN 2018

TENTANG

TARIF LAYANAN PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan fasilitas parkir merupakan salah satu bentuk pembinaan, pengendalian dan pengawasan lalu lintas dan angkutan yang bertujuan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan penggunaan jasa;
- b. bahwa tarif layanan parkir saat ini sudah tidak memadai lagi untuk mendukung operasional penyelenggaraan pelayanan perparkiran di Kota Samarinda, sehingga perlu disesuaikan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian daerah Kota Samarinda;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Layanan Parkir;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara 5468);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF LAYANAN PARKIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kota Samarinda.
3. Walikota adalah Walikota Kota Samarinda.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Samarinda.
5. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat baik ditinggalkan atau tidak ditinggalkan pengemudinya.
6. Rambu Parkir adalah bagian perlengkapan parkir berupa lambang huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pengguna jasa parkir.
7. Marka Parkir adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan tanah atau permukaan lantai yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambing yang berfungsi kepentingan pengguna jasa parkir.
8. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan suatu kendaraan termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu.
9. Tarif Layanan adalah imbalan atas jasa layanan yang dijual dan ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya perunit layanan atau hasil perinvestasi dana.
10. Penitipan Kendaraan adalah area atau kawasan yang khusus diperuntukkan bagi penitipan kendaraan dalam jangka waktu tertentu yang terpisah dari areal parkir umum.
11. Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan yang Terintegrasi dengan Moda Angkutan Massal yang selanjutnya disebut Fasilitas *Park and Ride* adalah fasilitas masing parkir yang terintegrasi dengan angkutan massal seperti di stasiun, terminal dalam kota dan terminal luar kota serta pusat kegiatan lainnya.

12. Terminal Parkir Elektronik yang selanjutnya disingkat TPE adalah alat untuk mengukur penggunaan SRP yang digunakan oleh pengguna jasa parkir yang berbasis teknologi informasi dan online system.
13. Lingkungan Parkir adalah kumpulan jalan-jalan di daerah tertentu yang dibatasi dan dilingkungi oleh jalan penghubung yang di dalamnya terdapat sebagian besar bangunan umum/perdagangan yang diperlukan sebagai tempat parkir.
14. Taman Parkir/ Pelataran Parkir yang selanjutnya disebut Pelataran Parkir adalah suatu areal tanah tertentu diluar badan jalan yang digunakan sebagai tempat parkir.
15. Parkir Otonom adalah Parkir yang disediakan oleh pemilik gedung atau badan usaha perparkiran yang melakukan penyelenggaraan parkir tersebut dengan tujuan pengunjung yang melakukan aktivitas di gedung tersebut.
16. Badan Usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Tarif Layanan Parkir;
- b. denda pelanggaran transaksi penyimpangan tarif Parkir;
- c. penatausahaan dan pelaporan;
- d. denda pelanggaran transaksi;
- e. evaluasi;
- f. pembiayaan;
- g. ketentuan lain-lain;
- h. parkir khusus;
- i. izin penyelenggaraan; dan
- j. pengawasan.

BAB III TARIF LAYANAN PARKIR

Bagian Kesatu Jasa Layanan Parkir

Pasal 3

Jasa layanan Parkir terdiri atas:

- a. pemakaian fasilitas Parkir di ruang milik jalan yang dikelola Pemerintah Daerah;
- b. pemakaian fasilitas Parkir di Lingkungan Parkir yang dikelola Pemerintah Daerah;
- c. pemakaian fasilitas Parkir di Pelataran Parkir yang dikelola Pemerintah Daerah;

- d. pemakaian fasilitas Parkir di gedung Parkir yang dikelola Pemerintah Daerah;
- e. Pemakaian fasilitas Parkir di gedung, pelataran, lingkungan yang dikelola swasta;
- f. penitipan Kendaraan dan Fasilitas *Park and Ride* yang dikelola Pemerintah Daerah maupun swasta;
- g. Parkir vallet pada fasilitas Parkir yang dikelola Pemerintah Daerah maupun swasta; dan
- h. Parkir pada TPE yang dikelola Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Objek, Nama dan Subjek

Pasal 4

Jasa layanan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan objek yang dikenakan Tarif Layanan.

Pasal 5

- (1) Atas jasa layanan Parkir di ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dipungut tarif dengan nama Tarif Layanan Parkir di ruang milik jalan.
- (2) Atas jasa layanan Parkir di Lingkungan Parkir, Pelataran Parkir, dan Gedung Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c dan huruf d, dipungut tarif dengan nama Tarif Layanan pemakaian Lingkungan Parkir, Pelataran Parkir, Gedung Parkir.
- (3) Atas jasa layanan Penitipan Kendaraan dan Fasilitas *Park and Ride* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, dipungut tarif dengan nama Tarif Layanan Penitipan Kendaraan dan Fasilitas *Park and Ride*.
- (4) Atas jasa layanan Parkir vallet pada fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, dipungut tarif dengan nama Tarif Layanan Parkir vallet.
- (5) Atas jasa layanan Parkir pada TPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, dipungut tarif dengan nama Tarif Layanan dengan alat ukur.

Pasal 6

Subjek Tarif Layanan yaitu orang pribadi atau Badan Usaha yang menggunakan, menikmati dan/atau melakukan jasa layanan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 7

Subjek Tarif Layanan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan wajib tarif jasa layanan Parkir.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Layanan

Pasal 8

- (1) Tingkat penggunaan jasa layanan Parkir di ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diukur berdasarkan golongan jalan, jenis kendaraan dan jangka waktu Parkir.
- (2) Tingkat penggunaan jasa layanan pemakaian Lingkungan Parkir/Pelataran Parkir /gedung Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c dan huruf d diukur berdasarkan tarif atas pemakaian jam pertama (tarif dasar) ditambah dengan tarif jam berikutnya atas pemakaian SRP dengan mempertimbangkan jenis kendaraan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa layanan Penitipan Kendaraan dan Fasilitas *Park and Ride* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e f diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu Parkir.
- (4) Tingkat penggunaan jasa layanan Parkir vallet pada fasilitas Parkir milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g diukur berdasarkan penggunaan jasa layanan untuk 1 (satu) kali Parkir.
- (5) Tingkat penggunaan jasa layanan berlangganan di lokasi Parkir TPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h diukur berdasarkan penggunaan jumlah SRP yang digunakan dikalikan jam penggunaan dalam 1 (satu) hari.

Bagian Keempat
Prinsip Penetapan Besaran Tarif Layanan

Pasal 9

Prinsip penetapan besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memperhatikan:

- a. biaya penyediaan Marka Parkir dan Rambu Parkir;
- b. biaya pengawasan dan pengendalian;
- c. biaya operasional dan pemeliharaan;
- d. biaya asuransi;
- e. kemampuan masyarakat;
- f. keadilan;
- g. investasi;
- h. biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis;
- i. penggunaan fasilitas Parkir per jam atau per hari;
- j. perjanjian penggunaan dalam jangka waktu tertentu;
- k. beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar;

- l. biaya tenaga kerja; dan
- m. biaya penyediaan material/bahan, meliputi:
 1. kebutuhan ruang Parkir;
 2. persyaratan SRP;
 3. komposisi peruntukkan;
 4. alinyemen;
 5. kemiringan;
 6. ketersediaan fasilitas Pejalan Kaki;
 7. alat penerangan;
 8. sirkulasi kendaraan;
 9. fasilitas pemadam kebakaran, fasilitas pengaman; dan
 10. fasilitas keselamatan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal penetapan besaran Tarif Layanan Parkir di ruang milik jalan dan penetapan besaran Tarif Layanan pemakaian Lingkungan Parkir, Pelataran Parkir, Gedung Parkir paling sedikit harus memperhatikan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a sampai dengan huruf e.
- (2) Dalam hal penetapan besaran Tarif Layanan Penitipan Kendaraan dan Fasilitas *Park and Ride* paling sedikit harus memperhatikan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, huruf d, huruf f sampai dengan huruf i serta memperhatikan biaya penyusutan, biaya angsuran bunga pinjaman dan mendorong peningkatan penggunaan kendaraan massal atau mengurangi penggunaan kendaraan pribadi di pusat kota.
- (3) Dalam hal penetapan besaran Tarif Layanan Parkir vallet pada fasilitas Parkir milik Pemerintah Daerah paling sedikit harus memperhatikan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, huruf f, huruf g dan huruf i.
- (4) Dalam hal penetapan besaran Tarif Layanan denda penggunaan SRP pada lokasi TPE paling sedikit harus memperhatikan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c sampai dengan huruf f.

Pasal 11

Besaran pemungutan Tarif Layanan terhadap jasa layanan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV DENDA PELANGGARAN TRANSAKSI

Bagian Kesatu Jenis Denda Pelanggaran Transaksi

Pasal 12

- (1) Setiap pengguna jasa Parkir yang melakukan pelanggaran transaksi dikenakan denda pelanggaran transaksi.
- (2) Pelanggaran transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tidak melakukan transaksi pada mesin TPE; dan

- b. tidak membayar tambahan tarif sesuai lamanya Parkir pada mesin TPE.
- (3) Dalam hal pengguna jasa Parkir melakukan pelanggaran transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak melakukan pembayaran denda pelanggaran Parkir dikenakan tindakan penguncian roda kendaraan.

Bagian Kedua Objek, Nama dan Subjek

Pasal 13

Jenis pelanggaran Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a merupakan objek yang dikenakan denda pelanggaran transaksi.

Pasal 14

- (1) Pelanggaran Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, dikenakan denda pelanggaran transaksi dengan nama denda pelanggaran transaksi tidak melakukan transaksi pada mesin TPE.
- (2) Pelanggaran Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, dikenakan denda pelanggaran transaksi dengan nama denda pelanggaran transaksi tidak membayar tambahan tarif sesuai lamanya Parkir pada mesin TPE.

Pasal 15

Subjek denda pelanggaran transaksi merupakan penggunaan jasa layanan Parkir yang melakukan jenis pelanggaran Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berupa orang pribadi atau Badan Usaha.

Bagian Ketiga Prinsip Penetapan Denda Pelanggaran Transaksi

Pasal 16

Prinsip penetapan denda pelanggaran transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat(1) meliputi:

- a. investasi;
- b. biaya penyediaan Marka Parkir dan Rambu Parkir;
- c. biaya pengawasan dan pengendalian;
- d. biaya operasional dan pemeliharaan;
- e. keadilan; dan
- f. biaya tenaga kerja.

Bagian Keempat
Mekanisme Penetapan Denda Pelanggaran Transaksi

Pasal 17

- (1) Mekanisme penetapan denda pelanggaran transaksi melalui metode:
 - a. manual; dan/atau
 - b. elektronik.
- (2) Metode manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan memeriksa karcis/struk TPE.
- (3) Metode elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui website, alat penyadap data dan/atau CCTV.

Bagian Kelima
Cara Mengukur Denda Pelanggaran Transaksi

Pasal 18

- (1) Tingkat pengenaan denda pelanggaran transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diukur berdasarkan golongan jalan, jenis kendaraan dan besaran denda pelanggaran transaksi.
- (2) Golongan jalan dan jenis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal pengenaan denda pelanggaran transaksi akibat tidak melakukan transaksi pada mesin TPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, maka besaran denda pelanggaran transaksi diukur berdasarkan lamanya/durasi waktu Parkir dan denda.
- (2) Dalam hal pengenaan denda pelanggaran transaksi akibat tidak membayar tambahan tarif sesuai lamanya Parkir pada mesin TPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, maka besaran denda pelanggaran transaksi diukur berdasarkan lamanya/durasi waktu Parkir yang belum dibayar dan denda.

Bagian Keenam
Besaran dan Cara Pembayaran Denda Pelanggaran Transaksi Parkir

Pasal 20

Besaran denda pelanggaran transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas:

- a. 30 (tiga puluh) kali tarif dasar layanan Parkir pada TPE bagi pengguna jasa Parkir yang tidak melakukan transaksi pada mesin TPE; dan
- b. 20 (dua puluh) kali tarif dasar layanan Parkir pada TPE bagi pengguna jasa layanan Parkir yang tidak membayar tambahan tarif sesuai lamanya Parkir pada mesin TPE.

Pasal 21

Pembayaran denda pelanggaran transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan pada mesin TPE.

BAB V
PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Seksi Perparkiran melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pendayagunaan Tarif Layanan Parkir, denda pelanggaran transaksi dan biaya penderekan/pemindahan kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pendayagunaan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi Perparkiran wajib menerapkan sistem alat ukur Parkir secara elektronik untuk mengenakan tarif di seluruh lokasi.

Pasal 23

- (1) Seksi Perparkiran melaporkan penerimaan dan pendayagunaan Tarif Layanan Parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas penerimaan dan pendayagunaan Tarif Layanan Parkir, seksi Perparkiran wajib menerapkan sistem pelaporan *online* untuk tingkat penggunaan, pendapatan dan jangka waktu penggunaan lahan Parkir di ruang milik jalan.

BAB VI
EVALUASI

Pasal 24

- (1) Jenis layanan Parkir dan besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 9 dievaluasi setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Tarif Layanan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a wajib dilakukan evaluasi untuk kenaikan besaran Tarif Layanan Parkir, jika tingkat penggunaan SRP lebih dari 90% (sembilan puluh persen) selama jam operasi.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 25

Biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan pemungutan Tarif Layanan Parkir dibebankan pada belanja operasional layanan umum Seksi Perparkiran.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Tarif terkait pendapatan Seksi Perparkiran yang bersumber dari hasil kerja sama dengan pihak lain berupa kerja sama operasional, sewa menyewa dan/atau usaha lainnya yang mendukung tugas serta fungsi UP Perparkiran, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Seksi Perparkiran.

BAB IX PARKIR KHUSUS

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan Tempat Parkir Khusus diluar badan jalan dapat memungut sewa atas tempat Parkir yang dikuasainya.
- (2) Besarnya tarif sewa Tempat Parkir Khusus harus mendapat persetujuan dari Walikota.
- (3) Tempat Parkir yang diselenggarakan dengan memungut sewa Parkir selanjutnya disebut Parkir Khusus Usaha.
- (4) Tempat Parkir Khusus yang diselenggarakan oleh orang pribadi/Badan Hukum untuk mendukung kegiatan utama orang/Badan Hukum tersebut selanjutnya disebut Parkir Khusus Pendukung

BAB X IZIN PENYELENGGARAAN

Pasal 28

- (1) Setiap penyelenggara tempat layanan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memberitahukan kegiatannya kepada Walikota.
- (2) Penyelenggaraan tempat layanan Parkir pendukung dan/atau tempat layanan Parkir usaha yang memungut sewa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 wajib mengajukan permohonan izin penyelenggaraan dan persetujuan besar tarif sewa Parkir kepada Walikota.
- (3) Permohonan izin penyelenggaraan tempat Parkir wajib memenuhi persyaratan meliputi:
 - a. memiliki atau menguasai tempat Parkir khusus;
 - b. memiliki tanda jati diri yang sah;
 - c. rekomendasi/pertimbangan lokasi tempat Parkir khusus dari Dinas Perhubungan dan Dinas Pemukiman dan Pengembangan Kota Samarinda;
 - d. rekomendasi/pertimbangan teknik dampak lalu lintas dari Dinas Perhubungan;
 - e. proposal rencana pengaturan ruang Parkir, susunan petugas, fasilitas pengamanan Kendaraan dan pengaturan lalu lintas sekitar Tempat Parkir Khusus; dan
 - f. gambar denah lokasi Parkir.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penyelenggaraan Tempat Parkir Khusus ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XI
PENGAWASAN

Pasal 29

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 18 Desember 2018
WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 18 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2018 NOMOR 47.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



H. MASRIL N, SH. MH.
NIP. 196303121986031008

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
 NOMOR 47 TAHUN 2018
 TENTANG
 TARIF LAYANAN PARKIR

a. Struktur Dan Besar Tarif Pusat perbelanjaan dan hotel:

JENIS KENDARAAN	TARIF 1 (SATU) JAM PERTAMA	2 JAM BERIKUTNYA	KETERANGAN
Jenis kendaraan sedan, jeep, minibus, pikap, dan sejenisnya	Rp. 3.000,-	Rp. 2.000,-	Diberlakukan tarif progresif sesuai dengan analisa perparkiran Maksimal
Bus, truk, dan sejenisnya	Rp. 4.000,-	Rp. 3.000,-	R2 : Rp. 6.000,- R4 : Rp. 8.000,- R6 : Rp. 10.000,-
Sepeda motor	Rp. 2.000,-	Rp. 1.000,-	

b. Struktur Dan Besar Tarif Pusat Perkantoran dan apartemen:

JENIS KENDARAAN	TARIF 1 (SATU) JAM PERTAMA	2 JAM BERIKUTNYA	KETERANGAN
Jenis kendaraan sedan, jeep, minibus, pikap, dan sejenisnya	Rp. 2.000,-	Rp. 1.000,-	Diberlakukan tarif progresif sesuai dengan analisa perparkiran Maksimal
Bus, truk, dan sejenisnya	Rp. 3.000,-	Rp. 2.000,-	R2 : Rp. 4.000,- R4 : Rp. 6.000,- R6 : Rp. 8.000,-
Sepeda motor	Rp. 2.000,-	Rp. 1.000,-	

- c. Struktur Dan Besar Tarif Pusat Fasilitas umum/pasar, tempat rekreasi, rumah sakit dan lain-lain.

JENIS KENDARAAN	TARIF 1 (SATU) JAM PERTAMA	2 JAM BERIKUTNYA	KETERANGAN
Jenis kendaraan sedan, jeep, minibus, pikap, dan sejenisnya	Rp. 2.000,-	Rp. 1.000,-	Diberlakukan tarif progresif sesuai dengan analisa perparkiran Maksimal
Bus, truk, dan sejenisnya	Rp. 3.000,-	Rp. 2.000,-	R2 : Rp. 4.000,- R4 : Rp. 6.000,- R6 : Rp. 8.000,-
Sepeda motor	Rp. 2.000,-	Rp. 1.000,-	

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 18 Desember 2018

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 18 Desember 2018


SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2018 NOMOR 47.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



H. MASRIL N. SH. MH.
NIP. 196303121986031008